



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Cempaka Putih Lantai 6-8 Jakarta Pusat 10570  
Telp. 021-29079177 Fax. 021-29079277, 29079211  
Home Page : [www.badilag.mahkamahagung.go.id](http://www.badilag.mahkamahagung.go.id)  
e-mail : [ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id](mailto:ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 1157/DjA.3/HM.00/2/2022  
Lampiran : 1 bundel  
Perihal : Pembaharuan Sertifikat Elektronik

21 Februari 2022

Yth :

1. Ketua Mahkamah Syaríyah Aceh
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
3. Ketua Mahkamah Syaríyah
4. Ketua Pengadilan Agama  
Seluruh Indonesia.

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 22/S.Kel/Bua.6/HM.02.3/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal Pembaharuan Sertifikat Elektronik, perlu kami sampaikan bahwa sertifikat tanda tangan elektronik memiliki masa aktif 2 (dua) tahun sejak tanggal terbit.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada para Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Agama yang telah memiliki sertifikat elektronik dengan masa aktif 2 tahun, agar melakukan reaktivasi sehingga dapat kembali melakukan penandatanganan salinan putusan secara elektronik melalui fitur *e-sign* pada Aplikasi *e-Court* maupun Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding (SIPP Banding).

Tatacara reaktivasi, pengajuan baru, pencabutan (*Revoke*) maupun lupa *passphrase* merujuk surat Kepala Biro Humas Nomor 22/S.Kel/Bua.6/HM.02.3/II/2022 terlampir. Tembusan surat permohonan dikirimkan ke Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama cq. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama melalui email : [bimon.badilag@gmail.com](mailto:bimon.badilag@gmail.com)

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atasperhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Direktur Pembinaan Administrasi  
Peradilan Agama



Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi MARI;



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350, 3457661  
FAX. 3810361

Nomor : 22 /S.Kel/Bua.6/HM.02.3/II/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pembaharuan Sertifikat Elektronik

Jakarta, 18 Februari 2022

Kepada Yth.

1. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

di -

Tempat

Sehubungan dengan penerbitan sertifikat elektronik yang digunakan pada fitur penandatanganan salinan putusan secara elektronik (*e-sign*) oleh Aplikasi e-Court dan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding (SIPP Banding) yang memiliki masa kadaluwarsa selama 2 (tahun), dengan ini kami sampaikan kepada jajaran Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memiliki sertifikat elektronik sejak tahun 2020 agar melakukan reaktivasi sertifikat elektronik sehingga dapat kembali melakukan penandatanganan salinan putusan secara elektronik melalui fitur *e-sign* pada Aplikasi *e-Court* maupun Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding (SIPP Banding).

Reaktivasi sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan perihal reaktivasi sertifikat elektronik yang ditujukan ke Bagian Pengembangan Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menyertakan informasi berikut ini dalam isi surat :

1. Nama Lengkap
2. Nomor Induk Pegawai (NIP)
3. Jabatan
4. Nama Satuan Kerja
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
6. Nomor *Handphone*

7. Email Berdomain @mahkamahagung.go.id dan dalam surat permohonan dilampirkan *scan* Kartu Tanda Penduduk berwarna dan *scan* Surat Keputusan Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan.


Sebelum mengirimkan surat permohonan pastikan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) sudah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan pembaharuan apabila diperlukan khususnya pada bagian :

1. Jabatan
2. Biodata (khususnya pada data Nomor Induk Kependudukan)
3. Kartu (berkas *scan* Kartu Tanda Penduduk berwarna harus tersedia)

Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama, hasil *scan* surat permohonan aktivasi ulang yang disatukan dengan lampiran dapat disampaikan dengan cara mengunggah (*mengupload*) ke dalam Aplikasi *e-Court* menggunakan akun Panitera pada menu Permohonan Sertifikat TTE, dan bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding, hasil *scan* surat permohonan aktivasi ulang yang disatukan dengan lampiran dapat disampaikan melalui *email* ke alamat [humas.psi18@gmail.com](mailto:humas.psi18@gmail.com).

Dengan ini kami sampaikan juga bahwa segala perihal yang berkenaan dengan tanda tangan elektronik baik itu pengajuan baru, pencabutan (*revoke*) apabila pemilik tanda tangan elektronik pindah satuan kerja/pindah jabatan maupun apabila pemilik tanda tangan elektronik lupa terhadap *passphrase* yang pernah dibuat, maka dapat melakukan prosedur yang sama seperti permohonan reaktivasi sertifikat elektronik dengan menyesuaikan surat permohonan sesuai kebutuhan dan melampirkan data dukung yang diperlukan.

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

  
Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI  
Dr. H. Sobandi, S.H., M.H.